Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 002/Kep.21-Huk/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN DAN DESA SEBAGAI PENGELOLA RASKIN TERBAIK DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2010

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja pelaksanaan program raskin tahun 2010 di Kabupaten Sumedang akan diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa sebagai pengelola raskin terbaik;

b. bahwa sesuai dengan indikator kinerja program raskin yang terdiri dari tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat administrasi, dan tepat sasaran, telah dilaksanakan penilaian dan evaluasi yang hasilnya disepakati ada 3 (tiga) Kecamatan dan 3 (tiga) Desa yang berhak menerima penghargaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Desa sebagai Pengelola Raskin Terbaik di Kabupaten Sumedang Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 19994 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa-desa Baru Hasil Pemekaran Desa di Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan Pasangrahan, Pembentukan Kelurahan Pasangrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu;
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Sumedang;
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil, Tokoh Masyarakat dan Badan Yang Telah Berjasa Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 002.05/Kep.93-BKD/2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang;

2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511.1/Kep.128-Huk/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Sumedang;

3. Keputusan Camat Tanjungkerta Nomor 511.1/Kep.01/Kec/2011 tentang Penetapan Peringkat Desa-desa Terbaik dalam Pengelolaan Beras Masyarakat Miskin (Raskin) Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2010;

4. Berita Acara Penilaian Kinerja Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010 di Kabupaten Sumedang Nomor 511.1/5033/Eko tanggal 18 November 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tanda penghargaan kepada Kecamatan dan Desa sebagai pengelola raskin terbaik di Kabupaten Sumedang Tahun 2010 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Unsur Muspida Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
4. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Smedang terkait;
5. Yth. Kepala Sub Divre Perum Bolog Bandung;
6. Yth. Camat di Kecamatan yang bersangkutan;
7. Yth. Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 002/Kep.21-Huk/2011
Tanggal 3 Januari 2011
Tentang : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN DAN DESA SEBAGAI PENGELOLA RASKIN TERBAIK DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2010

DAFTAR NAMA KECAMATAN DAN DESA PENERIMA PENGHARGAAN

A. KECAMATAN

No.	Kecamatan	Jenis Penghargaan	Peringkat
1.	Kecamatan Tanjungkerta	Piagam dan TV	1
2.	Kecamatan Cisarua	Piagam	2
3.	Kecamatan Paseh	Piagam	3

B. DESA

No.	Desa	Jenis Penghargaan	Peringkat
1.	Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta	Piagam dan TV	1
2.	Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta	Piagam dan TV	2
3.	Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta	Piagam dan TV	3

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO